ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Multijasa Jangka Panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan. *Pertama,* bagaimana praktik pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya? *Kedua,* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya?

Metode yang digunakan untuk menganalisa pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, maksudnya pembahasan dimulai dengan menjabarkan data-data dari lapangan tentang praktik pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari perspektif hukum Islam dengan pola pikir deduktif, yaitu meletakkan norma hukum Islam yang berkaitan dengan akad, *ijārah*, *murābaḥah, dan* Fatwa DSN-MUI No: 44/DSNMUI/VIII/2004 ketentuan dari Pembiayaan Multijasa untuk menganalisis yang berkenaan dengan praktik pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya.Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, data yang terkumpul melalui *editing*, *organizing* dan *analyzing*

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, *pertama*, praktik pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya tidak menggunakan akad *ijārah* melainkan menggunakan akad *murābaḥah*. Penggunaan akad *murābaḥah* ini membuat jangka waktu pembayaran pelunasan lebih lama daripada dengan menggunakan akad *ijārah*. Penerapan akad *murābaḥah* pada pembiayaan multijasa jangka panjang ini telah merubah inti objek transaksi pembiayaan multijasa yang seharusnya jasa menjadi barang. *Kedua*, Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya berkenaan dengan penggunaan akad *murābaḥah* jika dikaitkan dengan norma hukum Islam, maka akad *murābaḥah* pada pembiayaan multijasa jangka panjang ini boleh dilakukan karena adanya unsur tolong menolong dan kemaslahatan di dalam praktiknya, serta penggunaan akad *murābaḥah* untuk pembiayaan multijasa jangka panjang yang dilakukan oleh BPRS Jabal Nur Surabaya ini tidak menggunakan anjuran tentang ketentuan pembiayaan multijasa berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 bahwa bank dapat melakukan dan diperbolehkan melakukan pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad *ijārah*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, kepada BPRS Jabal Nur Surabaya dapat melakukan sosialisasi kepada nasabah setiap akad yang akan digunakan oleh nasabah sebelum melaksanakan pembiayaan agar sesuai dengan produk pembiayaan yang menjadi kebutuhan nasabah. BPRS Jabal Nur Surabaya dapat melakukan perbaikan agar selalu menghadirkan produk-produk pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjaga prinsip syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id